



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Terbuka)" Kantor Cabang Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Kartiko Eko Putranto Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Irwan Firmansyah Bussines Support Assistan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Indri Ayuningsih Bussines Support Assistan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Margo Agung Bussines Support Assistan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Mince Puspitasari Kepala Unit Kayuringin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bekasi; Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-RO-JKD/MKR/07/2024 Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bekasi, yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Bekasi di Jalan Ir H Juanda No.93 Bekasi sebagai PENGGUGAT.
2. Ita Nurbaita, Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 06 Agustus 1984, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tinggal : Jl Letnan Arsyad Rt.01 Rw.24 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat sebagai TERGUGAT II
3. Edy Junaedi, Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Januari 1982, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat Tinggal : Jl Letnan Arsyad Rt.01 Rw.24 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat sebagai TERGUGAT II

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian yang di tanda tangani oleh Kartiko Eko Putranto Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Irwan Firmansyah Bussines Support Assistan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Indri Ayuningsih Bussines Support Assistan PT.

Hal.1 Putusan Perdamaian No. 417/Pdt.G/2021/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Margo Agung Bussines Support Assistan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bekasi; Mince Puspitasari Kepala Unit Kayuringin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bekasi; dengan **Ita Nurbaita** dan **Edy Junaedi** beralamat Jl Letnan Arsyad Rt.01 Rw.24 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak **Penggugat** dan **Tergugat I & II** telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bekasi No. 20/Pdt.G.S/2024/PN Bks dengan jalan damai;
2. Pihak **Tergugat I & II** mengakui bahwa telah wanprestasi kepada **Penggugat**, dan sampai dengan saat ini masih memiliki hutang kepada **Penggugat** sebesar Rp. 105,872,311,. (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah).
3. Bahwa pihak **Tergugat I & II** bersedia membayar kewajiban Angsuran kepada **Penggugat** sebesar Rp. 100.000.000,. (Seratus Juta Rupiah) dengan tenggat waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 dan wajib lunas tanggal 26 September 2024.
4. Bahwa pihak **Tergugat I & II** berjanji akan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 26 September 2024 sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta rupiah).
5. Bahwa pihak **Tergugat I & II** menyetujui pembayaran yang disebut pada point 4 dan akan melunasi secara seketika atau mengangsur sisa tunggakan (Pokok+bunga+denda) hingga tunggakan yang tersebut pada point 3 Lunas. Dengan tenggat waktu paling lambat tanggal 26 September 2024.
6. Bahwa untuk menjamin terlaksana perjanjian pada point 3, 4 dan 5 **Tergugat I & II** menyetujui bilamana terjadi pelanggaran pembayaran pada point 3, 4 dan 5. Maka **Penggugat** berhak untuk melakukan sita harta kekayaan (Asset) seluruh agunan yang telah diserahkan sebagai jaminan oleh **Tergugat I & II** berupa : Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Letnan Arsyad Rt.01 Rw.24 Kel. Kayuringin Jaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan SHM no 11612 Tanggal 22 November 2016 an Edy Junaedi, dengan luas sebesar 51 M² (Lima puluh satu meter persegi) .

Hal.2 Putusan Perdamaian No. 417/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

8. Demikianlah surat perjanjian perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 20/Pdt.G.S/2024/PN Bks agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal, 15 Juli 2024 dan di bacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut .

Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus menjatuhkan putusan sebagai berikut .

P U T U S A N

Nomor. 20/Pdt.G.S/2025/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus tersebut,

- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas .
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara .

Mengingat pasal 130 HIR/154Rbg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah PIHAK untuk mentati isi persetujuan PERDAMAIAN yang telah disepakati tersebut diatas .
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah) masing-masing separuhnya .

Demikian di putuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Suwanto, SH Hakim Tunggal Pada pengadilan Bekasi , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH.M.H,panitera pengganti dan di hadir oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hal.3 Putusan Perdamaian No. 417/Pdt.G/2021/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Isnaeni Budi Astuti, SH.M.H

Su w a n t o , SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya PNB	Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 42.000,-
- Radaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
-	
-	
- Jumlah	Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Hal.4 Putusan Perdamaian No. 417/Pdt.G/2021/PN.Smg.